



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. Penggugat**

**PT. Group Lease Finance Indonesia (GLFI)**, beralamat di Jalan Radio, RT 018/ RW 009 Ambugaga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini diwakili oleh MUSRIFIN RAJA MANU, Collection Legal Officer PT. Group Lease Finance Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/CM/GLFI/2019, tertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 3/SK.KH/PDT/II/2020/PN End, tertanggal 16 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : WILIBRODUS DJONI  
Tempat Tanggal Lahir : Kolikapa, 11 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Kotakadhe, RT 011/RW 006, Desa Kebiranga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Selanjutnya disebut Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End tertanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN End tertanggal 21 Januari 2020 dan relas panggilan Nomor: 3/Pdt.G.S/2019/PN End tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Surat pernyataan tertanggal 28 Januari 2020, dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End, yang pada pokoknya berupa permohonan agar perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End dicabut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Pihak Penggugat mencabut gugatannya sebelum Pihak Penggugat membaca gugatannya, sehingga dengan demikian belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari Pihak Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Pihak Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End;
2. Menyatakan Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencatat pencabutan Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN End pada buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aprianus E. Udju, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,00
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	150.000,00
3. Relas	Rp.	700.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
5. PNBP Cabut	Rp.	10.000,00
6 Materai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN End.